



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
7. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi/dinas.
9. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Ruang Kantor Khusus adalah ruang kantor yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Ruang Kantor Umum adalah ruangan kantor yang disediakan untuk instansi dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya.
12. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

13. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
14. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
15. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
16. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang bersifat khusus misalnya kendaraan ambulans, kendaraan patroli, kendaraan angkutan barang, dan kendaraan yang didesain khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
18. Rumah Dinas adalah rumah yang dikuasai atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan dan rumah dinas.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. kemudahan dalam berkomunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;

- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan Telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;

- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah Instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah Instansi/Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi Pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah Instansi/Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti:
 - a. Faximile;
 - b. penghancur kertas;
 - c. proyektor;
 - d. layar;
 - e. *sound system*;
 - f. alat emergensi; dan
 - g. lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti:
 - a. alarm system;
 - b. alat deteksi asap;
 - c. hydrant;
 - d. alat pemadam kebakaran; dan
 - e. lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruang kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m² (empat puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 3. ruang rapat 40 m² (empat puluh meter persegi);
 4. ruang rapat utama 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 5. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi);
 6. ruang staf/ajudan 20 m² (dua puluh meter persegi);
 7. ruang istirahat 15 m² (lima belas meter persegi);
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi).
- B. Ruang kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 3. ruang rapat 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 4. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 15 m² (lima belas meter persegi);
 6. ruang istirahat 13 m² (tiga belas meter persegi);
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m² (enam meter persegi).
- C. Ruang kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi);
 3. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 4. ruang tunggu 9 m² (sembilan meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi);
 6. ruang istirahat 6 m² (enam meter persegi);
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- D. Ruang kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi);
 3. ruang rapat 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);
 4. ruang tunggu 10 m² (sepuluh meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi);
 6. ruang istirahat 6 m² (enam meter persegi);
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).

- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 2. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 3. ruang tamu 12 m² (dua belas meter persegi);
 4. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m² (dua belas meter persegi);
 2. ruang rapat 12 m² (dua belas meter persegi);
 3. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² (empat meter persegi) per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati :

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan: kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antic atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; bahan: besi atau baja tahan api;

- 3) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - h. buffer 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera negara 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - y. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran:
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vanel, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5) jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : kursisize atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera negara 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
 - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding:
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antic atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter),
untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter),
untuk 2 (dua) tempat duduk;

- c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;

- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter) per unit;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi :
- kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding:
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat):
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD

1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera negara 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - m. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - p. intercom 1 (satu) unit;
 - q. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - s. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
 - u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - v. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja computer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding:
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat):
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu
- a) ukuran per set : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. intercom 1 (satu) unit;
 - o. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter);

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayukelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;

- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a) ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

H. Perlengkapan Ruang Kantor Staf

Dalam ruang kerja staf dilengkapi dengan peralatan kantor untuk setiap staf dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a) ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : meja setengah biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, bak surat bersusun.
2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- a) ukuran : tinggi sandaran 58 cm (lima puluh delapan sentimeter), lebar dudukan 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), tinggi dudukan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) sampai dengan 46 cm (empat puluh enam sentimeter), tinggi keseluruhan 101 cm (seratus satu sentimeter) sampai dengan 111 cm (seratus sebelas sentimeter);
 - b) model/type : kursi kerja dengan sandaran tangan dan beroda, mekanisme gas lift dilengkapi dengan sistem ayun dengan single lock;
 - c) bahan : rangka plywood dilapisi busa polyurethane;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m^2 (lima ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 3.000 m^2 (tiga ribu meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi).
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi);

- b. luas tanah 1.500 m^2 (seribu lima ratus meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 175 m^2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi).
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m^2 (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m^2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi).
 4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 500 m^2 (lima ratus meter persegi).
 5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m^2 (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m^2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 350 m^2 (tiga ratus lima puluh meter persegi);
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 200 m^2 (dua ratus meter persegi);
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m^2 (lima puluh empat meter persegi);
 - b. luas tanah 150 m^2 (lima puluh empat meter persegi);
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
 - b. luas tanah 120 m^2 (seratus dua puluh meter persegi);
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. luas tanah 100 m^2 (seratus meter persegi).

C. Rumah Pegawai

1. Rumah Pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m^2 (tujuh puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 200 m^2 dua ratus meter persegi);
2. Rumah Pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m^2 (lima puluh empat meter persegi);
 - b. luas tanah 150 m^2 (lima puluh empat meter persegi);
3. Rumah Pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
 - b. luas tanah 120 m^2 (seratus dua puluh meter persegi);
4. Rumah Pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. luas tanah 100 m^2 (seratus meter persegi).

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu)	Sedan	2.500 cc
		1 (satu)	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu)	Sedan	2.200 cc
		1 (satu)	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu)	Sedan/Jeep	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu)	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu)	Sedan/Minibus	2.000 cc
		1 (satu)	Sedan/Minibus (Solar)	2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu)	Sedan/Minibus	1.600 cc
		1 (satu)	Sedan/Minibus	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu)	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR